



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6. Badan...

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan Pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

(3) Pedoman...

- (3) Pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan pengelolaan risiko; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko.

(2)Bupati...

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (7) Struktur organisasi pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah lain sebagai anggota.

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b.membuat...

- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat Eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 10

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - c. menatusahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

(1)Proses...

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a, terdiri dari:

- a. tahapan penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria penilaian risiko.

Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan Renstra dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan...

- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf...

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan informasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan...

- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, revidi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategi (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk tingkat Entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah yang ditanggungjawabinya Sekretaris Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR
474

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- a. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) SKPD.

a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala SKPD selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

b. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) SKPD

Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis SKPD (Renstra SKPD). Pengelolaan risiko strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

c. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD

Pengelolaan risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPD, seperti Penetapan Kinerja SKPD (Perkin), dan Rencana Kerja SKPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko

Merupakan area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko, misalnya kerugian finansial (kerugian negara), penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel di bawah:

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan terhadap layanan organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan	Jumlah s.d Rp50.000.000,-	Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya s.d 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja 100%	Pelayanan tertunda s.d 1 hari	Jumlah tuntutan hukum kurang dari 5 (lima) kali dalam satu periode
Kecil	Jumlah lebih dari Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-	Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target Kinerja 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 (lima) kali s.d 15 (lima belas) kali dalam satu periode

Sedang...

Sedang	Jumlah lebih dari Rp200.000.000,- s.d Rp500.000.000,-	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 (lima belas) kali s.d 30 (tiga puluh) kali dalam satu periode
Besar	Jumlah lebih dari Rp500.000.000,- s.d Rp1.000.000.000,-	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 (tiga puluh) kali s.d 50 (lima puluh) kali dalam satu periode
Sangat Signifikan	Jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,-	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja kurang dari 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 (lima puluh) kali dalam satu periode

b. Skala Probabilitas Risiko

Merupakan besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko yang akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun) atau dengan *expert judgement*. Contoh kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah:

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	> Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)
Jarang Terjadi (2)	> Kemungkinan terjadinya jarang (3 kali s.d 5 kali dalam 5 tahun)
Kadang Terjadi (3)	> Kemungkinan terjadinya cukup sering (6 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun)
Sering Terjadi (4)	> Kemungkinan terjadinya sering (11 kali s.d 20 kali dalam 5 tahun)
Hampir Pasti Terjadi (5)	> Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 20 kali dalam 5 tahun)

c. Skala Nilai Risiko


Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Penentuan level Risiko Pemerintah Daerah menggunakan matriks analisis Risiko sebagaimana tabel di bawah ini :

Matriks Analisis Risiko			Dampak				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Probabilitas	Hampir tidak terjadi	1	1	2	3	4	5
	Jarang	2	2	4	6	8	10
	Kadang	3	3	6	9	12	15
	Sering	4	4	8	12	16	20
	Hampir Pasti terjadi	5	5	10	15	20	25

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator;
3. UPR;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, dirincikan sebagai berikut:

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian :

1. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
2. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen;
3. survei terhadap lingkungan pengendalian; dan
4. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

b. Penilaian Risiko

1. Penetapan Konteks/Tujuan

- a) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
- b) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
 - 1) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko; dan
 - 2) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

2. Identifikasi Risiko

- a) memahami sasaran strategis Pemerintah Daerah berikut dengan proses bisnis yang dijalankan.
- b) mengidentifikasi kejadian yang merupakan Risiko (*event*) yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis.
- c) mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan Risiko.
- d) mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan Risiko.
- e) mendokumentasikan proses identifikasi Risiko.

c. Analisis Risiko

1. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2. Memvalidasi risiko;

3. Melakukan...

3. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

d. Kegiatan Pengendalian

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

e. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

f. Pemantauan

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
2. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN


Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal setelah pelaksanaan penilaian Risiko.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR.

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan tingkat operasional SKPD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat SKPD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan Operasional SKPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Form 1.a

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemerintah Daerah :									
NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								

1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah								
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran SKPD dan tingkat operasioanl SKPD (<i>cascading</i>)								
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses								

	pengelolaan risiko								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh SKPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di SKPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								

2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								

2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan masing-masing SKPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama Pemerintah Daerah :				
Tahun Penilaian :				
Urusan Pemerintahan :				
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1				
2				

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan sumber data
- Kolom c : diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
- Kolom d : diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
- Kolom e : diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama Pemerintah Daerah :							
Tahun Penilaian :							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1							

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c : diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d : diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e : diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f : diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g : diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
- Kolom h : diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nama Pemerintah Daerah	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data		
Visi		
Misi Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Sasaran RPJMD		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
IKU Sasaran RPJMD		
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Urusan Pemerintahan Daerah		
Nama Dinas Terkait		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS SKPD

Nama Pemerintah Daerah	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra SKPD		IKU	
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko			
		Kabupaten Labuhanbatu Utara,	20XX
		Kepala	
		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS SKPD :

Nama Pemerintah Daerah	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun ...	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan ...	
Sumber Data		Draft Renstra SKPD ...	
Tujuan Strategis		Meningkatnya ...	
Sasaran Strategis		Mengoptimalkan ...	
IKU Renstra SKPD		IKU	Target Tahun ...
	1		...
	2		...
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		Penilaian risiko strategis SKPD ... dilakukan atas tujuan strategis meningkatnya ... dengan sasaran strategis.... Tujuan Strategis : Meningkatkan .. Sasaran Strategis: Mengoptimalkan ... IKU Strategis: - ...	
			Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kepala

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL SKPD ...

Nama Pemerintah Daerah	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Program SKPD : ... (Renja Tahun ...)		
Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kepala

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah :										
Nama SKPD :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
Urusan Pemerintahan :										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		d				e		
1										
2										
3										
4										

5										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e : diisi dengan Kode risiko
- Kolom f : diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom h : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis SKPD

Nama Pemerintah : Daerah : Nama SKPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan Strategis : Urusan : Pemerintahan :										
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
Risiko	e	f		g				h		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1										
2										

3										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c : diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e : diisi dengan Kode risiko
- Kolom f : diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g : diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom h : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom I : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional SKPD

Nama Pemerintah Daerah :
Nama SKPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis SKPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan...

...

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c : diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d : diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e : diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f : diisi dengan Kode risiko
- Kolom g : diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h : diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom I : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah	:				
Tahun Penilaian	:				
Tujuan Strategis	:				
Urusan Pemerintahan	:				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
- Kolom c : diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
- Kolom d : diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
- Kolom e : diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
- Kolom f : diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah	:					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c : diisi dengan kode risiko
- Kolom d : diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
- Kolom e : diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f : diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g : diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e

Keterangan :

Kolom a : diisi dengan nomor urut

Kolom b : diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c : diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c : diisi dengan kode risiko
- Kolom d : diisi dengan uraian pengendalian- pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
- Kolom e : Diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom f : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGGOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah :							
Tahun Penilaian :							
Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan ;							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c : diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d : diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e : diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h : diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemerintah Daerah	:					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c : diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
- Kolom d : diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
- Kolom e : diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
- Kolom f : diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g : diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVEN*) DAN RTP

Nama Pemerintah : Daerah : Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					

Keterangan :

- Kolom a : diisi dengan nomor urut
- Kolom b : diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c : diisi dengan kode risiko
- Kolom d : diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e : diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f : diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g : diisi dengan keterangan tambahan

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH
NIP. 19761124 200502 2 002